



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telpon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98112

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
NOMOR : 421/55/SIO-PAUD-KB/Mkw/II/2017

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (KB) yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB)
- Mengingat : b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Himpunan Wanita Karya (HWK) Papua Barat
Nama Lembaga PAUD : KB "BOUGENVILLE"
Alamat : Kampung Ayambori Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Menikuti ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- b. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- d. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI



BARNAKAS DOWANSIBA, M.Pd
Kabina Utama Muda
NIP. 19710610 199903 1 009